



PUTUSAN

Nomor 1521/Pid.B/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/6 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan D.I. Panjaitan Lorong Sikam No. 2226 Rt. 44
Rw. 14 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu
II Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1521/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 5 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1521/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 6 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. 1 (satu) buah batu kali dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YASIN Bin ALBET HUTABARAT pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan DI Panjaitan depan jalan Pertahanan Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan penganiayaan, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari ia terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat melihat saksi korban Mashudik Bin Karsad sedang duduk dekat jendela di dalam mobil truk yang dikendarai oleh saksi Muhammad Apriansyah, lalu terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Mashudik Bin Karsad dengan cara terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berusaha mendahului mobil truk tersebut dari arah sebelah kiri, kemudian setelah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat sejajar dengan posisi duduk saksi korban Mashudik Bin Karsad lalu terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat dengan tangan kirinya melempar 1 (satu) buah batu kali ke arah wajah saksi korban Mashudik Bin Karsad yang pada saat itu sedang menoleh ke arah terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat hingga mengenai muka saksi korban Mashudik Bin Karsad yang mengakibatkan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit dan luka pada hidung mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Bahwa terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Mashudik karena saksi korban Mashudik tidak memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari setiap bongkar tanah di Jalan Pertahanan, Kemudian saksi korban Mashudik Bin Karsad melaporkan kejadian tersebut ke Polisi Sektor Seberang Ulu II Palembang. Selanjutnya terdakwa Muhammad Yasin Albet Hutabarat beserta barang bukti dibawa ke Polisi Sektor Seberang Ulu II Palembang untuk ditindak lanjuti.-----

-----Akibat perbuatan terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 112/VER/L-14/RSMP/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 dari Rumah sakit Muhammadiyah Palembang yang menerangkan telah memeriksa saksi Mashudik Bin Karsad dengan hasil pemeriksaan tampak luka memar pada region nasal ukuran diameter satu centimeter dan tampak vulnus excoriatum region nasal ukuran setengah centimeter kali setengah centimeter dengan kesimpulan tampak luka memar pada batang hidung dan tampak luka lecet pada hidung, kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.-----

-----Perbuatan terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MASHUDIK Alias UDIK Bin KARSAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi korban menerangkan terdakwa MUHAMMAD YASIN Bin ALBET HUTABARAT pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan DI Panjaitan depan jalan Pertahanan Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Mashudik Bin Karsad.
 - Bahwa benar saksi korban menerangkan terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Mashudik Bin Karsad dengan cara terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berusaha mendahului mobil truk tersebut dari arah sebelah kiri, kemudian setelah sepeda motor yang dikendarain oleh terdakwa Muhammad Yasin Bin

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albet Hutabarat sejajar dengan posisi duduk saksi korban Mashudik Bin Karsad lalu terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat dengan tangan kirinya melempar 1 (satu) buah batu kali ke arah wajah saksi korban Mashudik Bin Karsad yang pada saat itu sedang menoleh ke arah terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat hingga mengenai muka saksi korban Mashudik Bin Karsad yang mengakibatkan rasa sakit dan luka pada hidung mengeluarkan darah.

- Bahwa benar saksi korban menerangkan terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Mashudik karena saksi korban Mashudik tidak memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari setiap bongkar tanah di Jalan Pertahanan.

- Bahwa benar saksi korban membenarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 112/VER/L-14/RSMP/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 dari Rumah sakit Muhammadiyah Palembang .

- Bahwa benar saksi korban membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

2. Saksi MANSYUR Bin SAPTUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa MUHAMMAD YASIN Bin ALBET HUTABARAT pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan DI Panjaitan depan jalan Pertahanan Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Mashudik Bin Karsad.

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Mashudik Bin Karsad dengan cara terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat melempar 1 (satu) buah batu kali ke arah wajah saksi Mashudik..

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat kejadian melihat hidung saksi korban berdarah.

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

3. Saksi MUHAMMAD APRIANSYAH Bin MASHUDIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa MUHAMMAD YASIN Bin ALBET HUTABARAT pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan DI Panjaitan depan jalan Pertahanan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Mashudik Bin Karsad.

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Mashudik Bin Karsad dengan cara terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berusaha mendahului mobil truk tersebut dari arah sebelah kiri, kemudian setelah sepeda motor yang dikendarain oleh terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat sejajar dengan posisi duduk saksi korban Mashudik Bin Karsad lalu terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat dengan tangan kirinya melempar 1 (satu) buah batu kali ke arah wajah saksi korban Mashudik Bin Karsad yang pada saat itu sedang menoleh ke arah terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat hingga mengenai muka saksi korban Mashudik Bin Karsad.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat kejadian melihat hidung saksi korban berdarah.

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa terdakwa membenarkan isi surat dakwaan Penuntut Umum.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan DI Panjaitan depan jalan Pertahanan Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, melakukan penganiayaan terhadap saksi Mashudik Bin Karsad.

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Mashudik Bin Karsad dengan cara terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berusaha mendahului mobil truk tersebut dari arah sebelah kiri, kemudian setelah sepeda motor yang dikendarain oleh terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat sejajar dengan posisi duduk saksi korban Mashudik Bin Karsad lalu terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat dengan tangan kirinya melempar 1 (satu) buah batu kali ke arah wajah saksi korban Mashudik Bin Karsad yang pada saat itu sedang menoleh ke arah terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat hingga mengenai muka

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Mashudik Bin Karsad yang mengakibatkan luka pada hidung mengeluarkan darah.

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena saksi korban dan anaknya memukul terdakwa dan menusuk tangan terdakwa dengan gunting.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu kali

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa benar terdakwa membenarkan isi surat dakwaan Penuntut Umum.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan DI Panjaitan depan jalan Pertahanan Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, melakukan penganiayaan terhadap saksi Mashudik Bin Karsad.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Mashudik Bin Karsad dengan cara terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berusaha mendahului mobil truk tersebut dari arah sebelah kiri, kemudian setelah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat sejajar dengan posisi duduk saksi korban Mashudik Bin Karsad lalu terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat dengan tangan kirinya melempar 1 (satu) buah batu kali ke arah wajah saksi korban Mashudik Bin Karsad yang pada saat itu sedang menoleh ke arah terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat hingga mengenai muka saksi korban Mashudik Bin Karsad yang mengakibatkan luka pada hidung mengeluarkan darah.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena saksi korban dan anaknya memukul terdakwa dan menusuk tangan terdakwa dengan gunting.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka lecet

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Unsur barang siapa di sini adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti petunjuk yang diperoleh maka menunjuk sebagai pelaku tindak pidana telah melakukan penganiayaan adalah terdakwa MUHAMMAD YASIN Bin ALBET HUTABARAT yang identitasnya seperti disebutkan dalam surat dakwaan orangnya sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggungjawab atas perbuatannya juga tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pema'af terhadap perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur “penganiayaan yang mengakibatkan luka lecet”.

Berdasarkan keterangan para saksi-saksi, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan DI Panjaitan depan jalan Pertahanan Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang para saksi dan terdakwa menerangkan terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Mashudik Bin Karsad dengan cara terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berusaha mendahului mobil truk tersebut dari arah sebelah kiri, kemudian setelah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat sejajar dengan posisi duduk saksi korban Mashudik Bin Karsad lalu terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat dengan tangan kirinya melempar 1 (satu) buah batu kali ke arah wajah saksi korban Mashudik Bin Karsad yang pada saat itu sedang menoleh ke arah terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat hingga mengenai muka saksi korban Mashudik

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Karsad yang mengakibatkan rasa sakit dan luka pada hidung mengeluarkan darah.

Berdasarkan keterangan para saksi terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Mashudik karena saksi korban Mashudik tidak memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari setiap bongkar tanah di Jalan Pertahanan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 112/VER/L-14/RSMP/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 dari Rumah sakit Muhammadiyah Palembang yang menerangkan telah memeriksa saksi Mashudik Bin Karsad dengan hasil pemeriksaan tampak luka memar pada region nasal ukuran diameter satu centimeter dan tampak vulnus excoriatum region nasal ukuran setengah centimeter kali setengah centimeter dengan kesimpulan tampak luka memar pada batang hidung dan tampak luka lecet pada hidung, kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu kali yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban luka memar pada batang hidung dan luka lecet pada hidung

Keadaan yang meringankan:

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yasin Bin Albet Hutabarat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan
3. Memerintahkan supaya terdakwa ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu kali dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 oleh kami, Hotnar Simarmata, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua , Popop Rizanta T , S.H., M.H., , Adi Prasetyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurayfa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Silvia Rusdi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popop Rizanta T , S.H., M.H..

Hotnar Simarmata, S.H..MH.

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurayfa, SH

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2018/PN Plg